

## **Tinjauan Hukum tentang Perlindungan Hukum Bagi Penyandang Disabilitas Sensorik dalam Mewujudkan Hak Kesetaraan di Indonesia<sup>1</sup>**

**Oleh:**

**Arleine Aprilia Totolo<sup>2</sup>**

**Dicky J. Paseki<sup>3</sup>**

**Youla O. Aguw<sup>4</sup>**

### **ABSTRAK**

Penelitian ini mengkaji tentang bagaimana perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas sensorik dalam mewujudkan hak kesetaraan di indonesia. Dengan berdasarkan pada implementasi undang-undang nomor 8 tahun 2016 tentang disabilitas, peraturan pelaksanannya, serta keterkaitannya dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang diatur dalam instrumen hukum nasional maupun internasional. Dalam hal ini khususnya penyandang disabilitas sensorik yang adalah gangguan pada pendengaran (Tunarungu) dan gangguan pada penglihatan (Tunanetra), yang masih menghadapi berbagai hambatan dalam akses pendidikan, pekerjaan, layanan publik, dan partisipasi politik akibat keterbatasan fasilitas aksesibilitas serta rendahnya pemahaman di masyarakat. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif, penelitian ini menemukan bahwa meskipun kerangka hukum telah diatur dengan prinsip kesetaraan, pelaksanannya masih belum optimal karena lemahnya pengawasana, minimnya sanksi, dan belum meratanya penerapan desain universal di fasilitas publik. Dalam penelitian ini menyarankan adanya rekomendasi untuk penguatan regulasi turunan, mekanisme pengaduan yang ramah disabilitas, serta peningkatan sinergi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil untuk memastikan hak kesetaraan penyandang disabilitas sensorik dapat terwujud secara efektif dan berkelanjutan.

**Kata Kunci:** Perlindungan hukum, disabilitas sensorik, hak kesetaraan, aksesibilitas di indonesia

### **ABSTRACT**

This research examines how legal protection for persons with sensory disabilities achieves the right to equality in Indonesia. This research examines the implementation of Law No. 8 of 2016 concerning Disabilities, its implementing regulations, and its relationship to human rights principles stipulated in national and international legal instruments. This research specifically addresses persons with sensory disabilities, particularly those with hearing impairments (Deafness) and vision impairments (Blindness), who still face various barriers to access, employment, public services, and political participation due to limited accessibility facilities and low public understanding. Using a normative juridical method, this research found that although the legal framework is regulated by the principle of equality, its implementation remains suboptimal due to weak oversight, minimal sanctions, and the uneven application of universal design in public facilities. This research suggests strengthening derivative regulations, developing disabilityfriendly complaint mechanisms, and increasing synergy between the government, private sector, and civil society to ensure the effective and sustainable realization of the rights to equality for persons with sensory disabilities.

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa fakultas Hukum NIM 210711010355

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

Keywords: Legal protection, sensory disabilities, rights to equality, accessibility in Indonesia

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara hukum menjadikan hukum sebagai panglima tertinggi dalam terwujudnya suatu kebenaran dan keadilan di indonesia. Dalam pembukaan Undang-undang dasar 1945 sudah terlampir bahwa pentingnya kita bahkan harus menghormati setiap HAM yang terikat dalam setiap pasal dalam undang-undang ini. Hukum adalah suatu rangkaian teguran atau peraturan yang mengatur tingkah laku dan perbuatan tertentu dari kehidupan manusia dalam kehidupan bermasyarakat.<sup>5</sup> Konstitusi Indonesia sesungguhnya menjamin hak semua warga indonesia memiliki kesamaan kedudukan didepan hukum dan memiliki kewajiban untuk menjunjung hukum, sebagaimana yang tercantum dalam pasal 27 ayat (1) Undang-undang dasar. Prinsip ini adalah prinsip kesetaraan di depan hukum (*equality before the law*) yang merupakan norma yang melindungi hak asasi setiap penduduk indonesia, termasuk penyandang disabilitas. Kesetaraan dihadapan Hukum berarti setiap warga negara harus diperlakukan adil oleh aparat penegak hukum.<sup>6</sup> Menurut Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 pasal 1 ayat (1) Penyandang Disabilitas diartikan sebagai setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual,mental, dan sensorik dalam waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat menghambat serta kesulitan ketika berpartisipasi secara penuh dan efektif bersama warga negara yang lain dalam pemenuhan hak. Dalam pasal 4 undang-undang

nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menyebutkan tentang ragam penyandang disabilitas termasuk disabilitas sensorik. Disabilitas sensorik adalah terganggunya salah satu fungsi dari panca indera, antara lain disabilitas netra dan disabilitas rungu.<sup>6</sup> Penyandang Disabilitas Sensorik dalam hal ini juga adalah warga negara indonesia dimana memiliki kedudukan, hak dan kewajiban yang sama dengan warga negara indonesia lainnya sehingga pemerintah wajib memenuhi setiap hak bagi penyandang disabilitas yang tercatat dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang cacat bahwa “Setiap Penyandang cacat mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam aspek kehidupan dan penghidupan”.<sup>7</sup> Dalam pasal ini ditegaskan bahwa penyandang disabilitas memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan warga negara lainnya sehingga prinsip utama pasal ini memberikan kesempatan yang setara kepada penyandang disabilitas sensorik dalam pekerjaan,pendidikan,aksebilitas, serta kehidupan dan sosial tanpa adanya diskriminasi dan perlakuan yang tidak adil walau dengan kondisi kelainan fisik yang sering menerima perlakuan yang tidak selayaknya. Peran Pemerintah sangatlah penting dalam perlindungan hukum untuk penyandang disabilitas sensorik dalam hal mewujudkan kesetaraan mereka. Pemerintah juga memantau apakah undang-undang yang mengatur tentang disabilitas ini apakah dapat memberikan perlindungan yang sesuai dengan undang-undang. Sehingga segala hambatan serta kelemahan hukum tidak akan terjadi jika pemerintah memberi perhatian khusus dalam mewujudkan segala hak dan kewajiban mereka dan tidak ada tindak diskriminasi serta

<sup>5</sup> Bambang Purnomo, 1978, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 13 <sup>6</sup> Ledia Hanifa Amaliah, 2016, *Dari Disabilitas Pembangunan Menuju Pembangunan Disabilitas*, Beebooks Publishing, Jakarta, hal.67.

<sup>6</sup> Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Republik Indonesia, 2022, *Pedoman Etika Berinteraksi Dengan Penyandang Disabilitas di Lingkungan Peradilan Umum*, Jakarta, hal.

5.

<sup>7</sup> Undang-undang Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat

hilangnya kesetaraan karena kekurangan mereka.

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan bagi penyandang disabilitas sensorik dalam peraturan perundang-undangan.
2. Bagaimana perlindungan bagi penyandang disabilitas sensorik dalam mewujudkan hak kesetaraan di indonesia

## C. Metode Penelitian

Metode Penelitian yang digunakan dalam penulisan ini yaitu secara yuridis normatif. Bahan penulisan yang dikumpulkan mencangkup bahan hukum primer yang memiliki kekuatan mengikat dan berlaku berupa perundangundangan, bahkan hukum sekunder yaitu tulisan para ahli yang terdapat dalam literatur-literatur, dan bahkan hukum tersier yaitu berupa media teknologi informasi dan bahan-bahan tertulis lainnya yang berhubungan dengan masalah yang akan di bahas dalam penulisan ini.

## B. PEMBAHASAN

### A. Pengaturan bagi Penyandang Disabilitas Sensorik dalam peraturan perundang-undangan

Pengaturan bagi penyandang disabilitas sensorik di indonesia diatur secara menyeluruh dan sistematis melalui berbagai peraturan perundangundangan yang bertujuan tidak hanya memberikan perlindungan hukum tetapi juga memastikan bahwa hak-hak dasar yang diberikan dapat meningkatkan pemberdayaan mereka dalam berbagai aspek kehidupan bermasyarakat. Perlindungan hukum terhadap penyandang disabilitas telah

memiliki dasar filosofi yang kuat di indonesia baik secara normatif maupun nilai-nilai dasar bangsa antara lain:

- a. Pancasila, yang menekankan nilai kemanusiaan yang adil dan berada dan juga keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia yang menjadi dasar moral dan etika seseorang penyandang disabilitas sensorik dalam mendapatkan hak perlindungan, penghormatan dan pemenuhan haknya secara setara. Ada pun undang-undang dasar 1945 pasal 28H ayat (2) menyatakan bahwa "Setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan".<sup>8</sup> Pasal menjadi ini fondasi filosofis dimana negara waib memberikan perlakuan khusu untuk mewujudkan kesetaraan, buka sekedar perlakuan yang sama rata.
- b. Undang-undang nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas merupakan landasan hukum utama dalam menjamin perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas sensorik seperti tunanetra dan tunarungu, yang disusun sebagai pembaruan dari kebijakan sebelumnya yaitu undang-undang nomor 4 tahun 1997. Pada pasal 4 undang-undang ini mencantumkan jenis-jenis disabilitas dan mengakui keberagaman kebutuhan masing-masing individu dengan hambatan fisik, mental, intelektual, dan sensorik. Pengaturan undangundang ini mencakup berbagai hak dasar, yang memiliki tujuan unuk mendorong

<sup>8</sup> Undang-undang dasar 1945 pasal 28 ayat (2)

partisipasi aktif penyandang disabilitas dalam berbagai aspek kehidupan. Pada pasal 5 dalam undang-undang ini ialah hak penyandang disabilitas yang mencakup disabilitas sensorik berupa, hak hidup, bebas dari stigma, privasi, keadilan dan perlindungan hukum, pendidikan, pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi, kesehatan, politik, keagamaan, keolahragaan, kebudayaan, dan, pariwisata, kesejahteraan sosial, aksesibilitas, pelayanan publik, perlindungan dari bencana, habilitasi dan rehabilitas, konsesi, pendataan, hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat, berpindah tempat dan kewarganegaraan, dan bebas dari tindakan diskriminasi, penelataran, penyiksaan, dan eksploitasi.

- c. Dan peraturan turunan berupa: peraturan pemerintah nomor 70 tahun 2016, mengatur secara teknis tentang perencanaan, penyelenggaraan dan evaluasi terhadap penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas, dimana menekankan khusus pada penyediaan fasilitas dan layanan yang responsif terhadap kebutuhan penyandang disabilitas sensorik. Permenkes No.82 tahun 2020, tentang pelayanan kesehatan bagi penyandang disabilitas, yang mengatur layanan berbasis kebutuhan sensorik seperti ketersediaan akomodasi yang layak seperti juru bahasa isyarat bagi pasien tunarungu, petunjuk dalam huruf braille bagi

pasien tunanetra, serta alat bantu yang mendukung komunikasi dan tidak diskriminatif.<sup>9</sup> Serta Permendikbud No. 70 Tahun 2009 tentang pendidikan inklusif, membuka akses pendidikan bagi anak dengan disabilitas sensorik.

Dengan berbagai peraturan maka masalah utama dalam pengaturan bagi penyandang disabilitas sensorik dalam perundang-undangan di indonesia bukan terletak pada ketiadaan norma hukum, melainkan justru pada kesenjangan antara rumusan dalam peraturan dan pelaksanaan dan keberpihakan nyata dari sistem hukum itu sendiri. karena itu meskipun terdapat kemajuan secara normatif, masih terdapat kesenjangan substansi dan implementasi yang membuat hak-hak penyandang disabilitas sensorik tidak terpenuhi secara optimal dalam implementasinya. Seperti:

- a. Undang-undang nomor 8 tahun 2016 belum secara rinci memuat psal mengenai “Disabilitas Sensorik”

Disabilitas sensorik telah disebutkan dalam psal 4 ayat 1, namun tidak adanya uraian yang jelas mengenai bentuk-bentuk spesifik disabilitas ini, sehingga ketidakjelasan ini membuat absen dalam ketetuan mengenai kebutuhan khusus masing-masing darikelompok sensorik yang seharusnya mendapatkan perhatian berbeda sesuai dengan karakteristik disabilitasnya. Undang-undang ini juga tidak mengatur secara langsung bagaimana hak dan aksesibitas bagi disabilitas

<sup>9</sup> Peraturan menetri kesehatan republik indonesia nomor 82 tahun 2020 tentang penyelenggaraan pelayanan kesehatan bagi penyandang disabilitas

sensorik. Undang-undang ini hanya mengatur prinsip hak universal dan inklusivitas umum, bukan kekhususan dari setiap ragam disabilitas. Akibatnya, kebutuhan spesifik penyandang disabilitas sensorik tidak termuat dengan jelas.

- b. Kurangnya ketegasan implementasi dalam Peraturan Turunan. Meskipun undang-undang nomor 8 tahun 2016 ini telah mengatur dan menjamin hak-hak dari penyandang disabilitas, termasuk disabilitas sensorik, tetapi peraturan pelaksanaannya yang dalam bentuk peraturan pemerintah, peraturan menteri (permen) dan peraturan daerah (perda), masih sering mengalami hambatan yang serius dalam ketepatan waktu dan kelengkapan substansi. Permasalahan utamanya yaitu belum terbitnya PP lantaran minimnya pemahaman isu disabilitas, sehingga masih sulit menentukan apa saja yang akan diatur dalam peraturan pemerintah krena tidak paham sehingga cenderung menunda-nunda.<sup>10</sup>
- c. Kurangnya Pengawasan dan Sanksi bagi Pelanggaran Hak Penyandang Disabilitas Sensorik Meskipun undang-undang nomor 8 tahun 2016 telah menjamin hak hak penyandang disabilitas, kenyataannya masih belum tersedia mekanisme pengawasan dan penegakan hukum yang efektif, inklusif dan mudah diakses oleh mereka.

Sehingga banyak penyandang disabilitas sensorik tidak memiliki jalur pengaduan yang sesuai dengan kebutuhan komunikasi mereka untuk melaporkan tindakan diskriminasi yang mereka alami dalam proses hukum, pelayanan publik dan bahkan layanan administratif, serta menuntut hak aksesibilitas yang tidak disediakan oleh lembaga publik maupun swasta, seperti ketiadaan juru bahasa isyarat, dokumen non braille, atau ketidaksesuaian desain fisik layanan.

Meskipun Indonesia telah memiliki kerangka hukum yang kuat melalui undang-undang nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas, namun kesenjangan antara regulasi dan implementasi masih menjadi masalah serius, khususnya bagi penyandang disabilitas sensorik tunanetra, dan tunarungu. Lemahnya peraturan pelaksana yang tidak rinci secara teknis, kurangnya pelatihan dan pemahaman aparat hukum, masih kuatnya stigma dan stereotip terhadap penyandang disabilitas serta keterbatasan aksesibilitas informasi dan sarana pendukung.

#### B. Perlindungan bagi Penyandang Disabilitas sensorik dalam mewujudkan hak kesetaraan di Indonesia

Penyandang Disabilitas sensorik mencakup individu yang memiliki hambatan penglihatan (tunanetra) dan hambatan pendengaran (tunarungu), merupakan kelompok yang rentan menghadapi berbagai hambatan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk mewujudkan hak kesetaraan dapat

<sup>10</sup> Rofiq Hidayat, 2018, Artikel "Pemerintah diminta segera menerbitkan sejumlah PP

dicapai jika negara dan masyarakat menyediakan dukungan khusus, seperti perlengkapan bantu berupa braille alat bantu dengar dan juru bicara. Oleh karena itu, penerapan prinsip kesetaraan dalam konteks disabilitas sensorik harus di maknai sebagai komitmen aktif negara dalam menhapus hambatan sosial, lingkungan, dan komunikasi yang menghalangi partisipasi mereka. Pasal 2 huruf g dalam undang-undang penyandang disabilitas menyebutkan bahwa pelaksanaan dan pemenuhan hak disabilitas berasaskan kesetaraan.<sup>11</sup> Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa asas kesetaraan ini adalah kondisi dimana semua sistem dalam masyarakat serta lingkungan, seperti kegiatan, pelayanan, informasi, dan dokumentasi yang dibuat kiranya dapat mengakomodasi semua orang termasuk penyandang disabilitas. Adapun Hak-hak dari penyandang disabilitas yang terdapat dalam pasal 5 meliputi: Hak hidup, bebas dari stigma, privasi, keadilan dan perlindungan hukum, pendidikan, pekerjaan, kewirausahaan dan koprasa, kesehatan, politik, keagamaan, keolargagaan, kebudayaan dan pariwisata, kesejahteraan sosial, aksesibilitas, pelayanan publik, perlindungan dari bencana, habilitasi dan rehabilitasi, konsesi, pendataan, hidup secara mandiri, dan diberiakat dalam masyarakat berekspresi, komunikasi dan memperoleh informasi, berpindah tempat dan kewarganegaraan, dan bebas dari tindakan diskriminasi, penelantaraan, penyijsaan, dan eksploitasi.<sup>12</sup> Dalam kehidupan hak-hak yang dilindungi tercantum dalam beberapa aspek perlindungan begitupun bagi

penyandang disabilitas dalam mewujudkan hak kesetaraannya yang dijamin oleh hukum nasional dan internasional, seperti:

a. Aspek Perlindungan aksesibilitas fisik dan informasi

Aksesibilitas fisik dan informasi adalah salah satu aspek kunci dalam pemenuhan hak penyandang disabilitas sensorik. Negara wajib memastikan tersedianya berbagai sarana dan prasarana yang mendukung mobilitas dan komunikasi mereka. Dalam hal ini, penyediaan jalur pemandu bagi tunanetra (*guiding block*) di fasilitas publik, pemberitahuan suara dan visual di sarana transportasi dan gedung, serta akses terhadap informasi dalam format alternatif seperti huruf braille, bahasa isyarat, teks tertulis (*captioning*), dan perangkat lunak pembaca layar (*screen reader*) menjadi elemen fundamental dalam menjamin kesetaraan dalam segala akses.<sup>13</sup>

b. Aspek Perlindungan dalam Pendidikan yang inklusif Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan sebagaimana diatur pada pasal 31 ayat (1) UUD 1945, setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Undang-undang nomor 8 tahun 2016 juga mengatur tentang hak untuk mendapatkan pendidikan bagi penyandang disabilitas, pada pasal 10 berbunyi:<sup>14</sup>

1. Mendapatkan pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan

<sup>11</sup> Ibid., pasal 2 huruf g

<sup>12</sup> Undang-undang nomor 8 tahun 2016 , pasal 5

<sup>13</sup> Convention on the Right of Persons with Disabilities (CPRD), Article 9 tentang aksesibilitas

<sup>14</sup> Undang-undang nomor 8 tahun 2016 pasal 10

- di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan secara inklusif dan khusus. Mempunyai kesamaan kesempatan untuk menjadi pendidik atau tenaga kependidikan pada satuan pendidikan disemua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan.
2. Mempunyai kesamaan kesempatan sebagai penyelenggaraan pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur dan jenjang pendidikan
  3. Memperoleh akomodasi yang layak sebagai peserta didik. Pendidikan inklusif adalah sistem penyelenggara pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan dan pembelajaran dalm lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.<sup>15</sup>.
  - c. Aspek perlindungan dalam pekerjaan dan kemandirian ekonomi Kesempatan kerja yang setara adalah hak fundamnetal bagi setiap warga negara, termasuk penyandang disabilitas sensorik. Dalam hal ini negara wajib menjamin bahwa penyandang disabilitas memperoleh akses yang adil dan tanpa diskriminasi ke dalam dunia kerja. Dalam hal ini menyatakan bahwa penyandang disabilitas berhak memperoleh pekerjaan yang sesuai dengan jenis dan derajat disabilitasnya dan juga

instansi pemerintah wajib memperkerjakan paling sedikit 2% penyandang disabilitas dan perusahaan swasta mnimal 1%.<sup>16</sup>

d. Aspek Perlindungan dalam layanan Kesehatan

Pelayanan kesehatan yang inklusif dan ramah disabilitas merupakan hak dasar yang dijamin bagi seriap individu termasuk penyandang disabilitas sensorik. Dalam layanan kesehatan penyandang disbailitas sensorik memperoleh informasi dan komunikasi yang mudah diakses, memiliki kesamaan dan kesempatan akses atas sumber daya kesehatan, mendapatkan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau, serta secara mandiri dan bertanggung jawab menentukan pelayanan kesehatan yang dibutuhkan.

e. Aspek perlindungan dalam keadilan dan perlindungan hukum Penyandang disabilitas sensorik memiliki hak untuk memperoleh akses yang setara dalam proses hukum, termasuk untuk di dengar, dipahami, dan doperlakukan secara di hadapan hukum. Dalam peradilan juga perlu adanya gedung dengan desain yang mudah diakses dan berguna bagi penyandang disabilitas sensorik seperti *guiding block, ramp* standar, lift untuk bangunan bertingkat, serta papan informasi yang berupa *running text, audio, braille*, dan tertulis<sup>17</sup>

Terwujudnya hak kesetaraan bagi penyandang disabilitas sensorik di indonesia memerlukan langkah-langkah strategis yang tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga dengan

<sup>15</sup> Kementrian Pendidikan, kebudayaan,riset, dan teknologi RI, 2022,Panduan Pelaksanaan pendidikan inklusif, hal.4

<sup>16</sup> Undang-undang no 8 tahun 2016 pasal 53 ayat (1)

<sup>17</sup> Dio Ashar, Bestha Ashila,Gita Pramesta, 2019, *Panduan Penanganan Perkara Penyandang Disabilitas berhadapan dengan hukum dalam lingkup pengadilan*,Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia,Jakarta, hal. 66

operasional yang berkelanjutan,yaitu

- a) Pertama yang diperlukan ialah penguatan pelatihan dan rekrutmen tenaga profesional, seperti juru bicara bahasa isyarat, guru pendidikan khusus, dan tenaga medis yang memiliki kompetensi dalam menangani kebutuhan disabilitas sensorik. Salah satu yang di soroti ialah kurangnya ketersediaan guru pendamping kelas dan juga kurangnya kompetensi praktisi dalam mengelola anak berkebutuhan khusus.<sup>18</sup>
- b) pentingnya untuk mengintegrasikan prinsip universal design dan asesibilitas digital dalam seluruh aspek infrasturktur publik, fisik maupun teknologi. Hal ini mencakup pembangunan fasilitas yang ramah tunanetra dan tunarungu, penyedia informasi dalam format braille atau audio, serta sistem layanan daring yang dilengkapi fitur *screen reader*, teks alternatif dan *closed captioning*
- c) adanya sosialisasi hukum dan peningkatan literasi masyarakat, termasuk para pemangku kepentingan, terhadap hak-hak penyandang disabilitas sebagaimana di atur dalam undang-undang nomor 8 tahun 2016 dan instrumen HAM internasional. Kurangnya pengetahuan seringkali menjadi akar dari diskriminasi tidak langsung dan kegagalan publik dalam memberikan akomodasi yang layak.<sup>19</sup>

- d) penguatan pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran hak disabilitas, baik oleh intitusi negara maupun masyarakat. Oleh karena itu, komisi nasional disabilitas memiliki peran untuk memantau, mengevaluasi, dan merekomendasikan kebijakan serta menyampaikan laporan pelanggaran kepada otoritas berwenang.<sup>20</sup>
- e) Penguatan peran komisi nasional disabilitas (KND), KND sebagai pengawas implementasi hak penyandang disabilitas perlu diberi kewenangan yang lebih kuat, termasuk dala, hal monitoring, evaluasi, serta pemberian sanksi terhadap pelanggaran hak penyandang disabilitas

Melalui kerangka hukum seperti undang-undang nomor 8 tahun 2016 serta ratifikasi konvensi PBB tentang hak penyandang disabilitas, negara wajib menyediakan akses yang adil dan inklusif, dalam berbagai aspek kehidupan sehingga perlindungan ini efektif dengandukungan ,serta pengawasan yang kuat di tingkat nasional dan daerah untuk menhilangkan hambatan dan diskriminasi yang terjadi.

## C. PENUTUP

<sup>18</sup> Abdul Hakim Hidayat, Anisa Rahmi, Nyai Ai nurjanah,yusuf fendra, wihamto,  
“Permasalahan Penerapan Pendidikan Inklusif Di sekolah dasar, Harmoni Pendidikan: jurnal Pendidikan vol.1 Nno.2 ,mei 2024 hal.105

<sup>19</sup> Komnas HAM RI, 2021, Artikel, Pedoman Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas dalam Perpektif HAM di akses pada 22 juni 2025

<sup>20</sup> Peraturan Presiden Ni.68 Tahun 2020 Tentang komisi nasional disabilitas Pasal 3

#### A. Kesimpulan

1. Perlindungan Hukum bagi penyandang disabilitas sensorik di indonesia merupakan bagian dari upaya negara dalam mewujudkan hak kesetaraan seluruh warga negara. Dengan memiliki landasan yang kuat dan mencerminkan komitmen negara terhadap prinsip-prinsip keadilan dan kesetaraan melalui berbagai regulasi, baik nasional maupun internasional. Undang-undang nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas, serta ratifikasi konvensi PBB melalui undang-undang nomor 19 tahun 2011. Dengan demikian, meskipun perlindungan hukum untuk penyandang disabilitas sensorik telah dijamin dalam kerangka hukum yang ada tetapi masih ada kesenjangan di antara substansi hukum dan implementasinya. Baik dalam mekanisme penjabaran teknis dalam bentuk peraturan turunan yang mengakibatkan banyak ketentuan hukum tidak dapat beroperasi secara efektif, aparat penegak hukum dan penyelenggara layanan publik yang belum memiliki pelatihan khusus yang memadai, serta keterbatasan akses informasi dan fasilitas publik dan lemahnya mekanisme sanksi pelanggaran hak. Hal ini menunjukkan bahwa tanpa penguatan aspek teknis dan penegakan hukum yang tegas, jaminan kesetaraan hanya akan bersifat simbolik
2. Penyandang disabilitas sensorik seperti tunanetra dan tunarungu ini memiliki hak yang sama dengan warga negara dalam hidup mandiri dan berpartisipasi aktif di masyarakat serta mendapatkan pelayanan publik secara setara. Meskipun sudah dijelaskan dalam uu no.8 tahun 2016 sebagai kategori disabilitas, namun karena UU ini bersifat umum maka tidak ada pasal khusus yang secara rinci menjelaskan kebutuhan, hak dan perlindungan spesifik bagi penyandang disabilitas sensorik. Dengan demikian keberadaan kerangka hukum ini menjadi fondasi penting dalam memastikan bahwa penyandang disabilitas sensorik memperoleh perlakuan yang adil diberbagai sektor kehidupan seperti,

pendidikan, pekerjaan, layanan kesehatan, hingga akses terhadap peradilan. Namun efektivitas perlindungan ini bergantung pada konsistensi dan implementasi, pengawasan, serta keberanian negara dalam memberikan sanksi terhadap setiap bentuk pelanggaran hak. Dengan demikian, perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas sensorik bukan hanya tentang undang-undang tetapi menuntut komitmen nyata dari seluruh warga dan institusi untuk menghapus hambatan yang menhalangi hak kesetaraan.

#### B. Saran

1. Saran penulis untuk pengaturan penyandang disabilitas sensorik dalam perundang-undangan, perlu adanya penjabaran yang lebih spesifik mengenai penyandang disabilitas sensorik atau peraturan turunan yang mengatur standar pelayanan, aksesibilitas serta bentuk akomodasi yang layak dan penyusunan peraturan tersebut harus melibatkan organisasi penyandang disabilitas sensorik. Perlu juga penguatan prinsip inklusif dan akomodasi yang layak sebagai norma hukum yang mengikat untuk menyediakan akses terhadap informasi dalam bentuk braille, audio, bahasa isyarat, serta layanan komunikasi yang dapat diakses di ruang publik, pendidikan dan layanan hukum. Dan juga perlu diatur Pengaturan tentang mekanisme penegakan dan pengaduan yang ramah disabilitas sensorik. Serta adanya sanksi yang jelas baik sanksi administratif, perdata, maupun pidana bagi institusi atau individu yang terbukti melakukan diskriminasi dan mengabaikan kewajiban aksesibilitas dan pelayanan inklusif.
2. Saran penulis untuk perlindungan bagi penyandang disabilitas sensorik dalam mewujudkan hak kesetaraan di Indonesia dengan adanya peningkatan kapasitas aparatur negara dan layanan publik dengan adanya pelatihan khusus bagi aparat penegak hukum, tenaga pendidik, petugas kesehatan dan petugas layanan publik agar memahami karakteristik dan kebutuhan dari disabilitas sensorik, seperti pelatihan

bahasa isyarat,dan teknologi bantu. Pemerintah dan sektor swasta juga menyediakan sarana dan prasarana dalam bentuk dokumen huruf braille, sistem informasi audio, dan juru bahasa isyarat di instansi publik.dan yang paling penting ialah peningkatan kesadaran publik melalui sosialisasi dan edukasi tentang hak-hak dari disabilitas sensorik tersebut dimana upaya perlindungan hukum tidak akan efektif jika tidak ada perubahan pola pikir dari masyarakat. Oleh karena itu, dengan adanya sosialisasi yang konsisten meningkatkan kesadaran tentang hak dan potensi dari penyandang disabilitas sensorik sebagai bagian dari masyarakat yang setara. Dan tidak lupa penguatan dari komisi nasional disabilitas yang sebagai pengawas implementasi hsk penyandang disabilitas termasuk disabilitas sensorik.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Bambang Purnomo, 1978, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghilia Indonesia, Jakarta.

Choirul Anam,Muhammad Felani, Muhammad Nurkhoiron,2016 Upaya Negara Menjamin hak-hak kelompok minoritas di indonesia, Komisi Nasional hak asasi manusia,jakarta pusar,

Dio Ashar, Bestha Ashila,Gita Pramesta, 2019, *Panduan Penanganan Perkara Penyandang Disabilitas berhadapan dengan hukum dalam lingkup pengadilan*,Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia,Jakarta

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Republik Indonesia, 2022, *Pedoman Etika Berinteraksi Dengan Penyandang Disabilitas di Lingkungan Peradilan Umum*,Jakarta.

Fajar.W.Nugroho,2023, *Pengasuhan Anak Dengan Disabilitas*, Semarang,Dinas Perempuan dan anak provinsi jawa tengah.

Hadjon, Philipus M. 1987. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya. Bina Ilmu.

Kementrian Sosial Republik Indonesia,2020, *Pedoman Pelaksanaan Layanan inklusif bagi penyandang disabilitas*, Jakarta, Kemensos RI.

Komisi Nasional Disabilitas, 2022, *laporan Tahunan Pemantauan Implementasi Hak Penyandang Disabilitas*. Jakarta, Komisi Nasional Disabilitas.

Komnas Disabilitas,2023, *Evaluasi Implemtasi undang-undang nomor 8 tahun 2016*, jakarta, komnas Disabilitas.

Ledia Hanifa Amaliah,2016, *Dari Disabilitas Pembangunan Pembangunan Disabilitas*, Beebooks Publishing, Jakarta.

Muhammad Siddiq Armia, 2022, *Penentuan Metode Dan Pendekatan Penelitian Hukum*, Banda Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia.

Sudiman, 2014, *Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Demokrasi (Human Rights in Democratic Reschtsstaat)*, Sinar Grafika.

**Peraturan Perundang-undangan**  
Undang-undang Dasar 1945

Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat

Peraturan Menteri pendidikan nasional RI nomor 70 tahun 2009 tentang Pendidikan inklusif

### Jurnal dan Artikel

Abdul Hakim Hidayat, Anisa Rahmi, Nyai Ai nurjanah,yusuf fendra, wiamanto, “Permasalahan Penerapan Pendidikan Inklusif Di sekolah dasar, *Harmoni Pendidikan: jurnal Pendidikan* vol.1 Nno.2 ,mei 2024

Agus Sahbani,2020,Hukum Online,Artikel “*Mengintip 9 Aturan Turunan UU penyandang disabilitas*”

Alia Harumdani Widjaja, Perlindungan Hak Penyandang Disabilitas dalam memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, *Jurnal Konstitusi*, vol 17, nomor 1,

Assad Al Faruq, “Perlindungan Hukum dan Ham bagi Anak dan Disabilitas”, *AlSyakhsiyah Journal and Family Studies*, Vol. 4 No. 1,2022.hal.8

Auditya Saputra, 2019,Artikel “Ableisme dan Diskriminasi terhadap Penyandang Disabilitas”.

Cheta Nilawati, Artikel,” Formasi Disabilitas Kecam Kekerasan Anggota TNI AU kepada Tuna rungu di Papua

Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia, diterima dan diumumkan oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 10 desember 1948 melalui resolusi 217 A (III),

Dian Ade, Ardi utomo, 2023, Artikel “ Penyandang disabilitas mengadu kesulitan komunikasi, 5 polwan polres salatiga belajar bahasa isyarat” Salatiga.

Dimas Muharam, Artikel “ Lagi Tunanetra ditolak ikut tes CPNS”, kartunet.com, Jakarta,

Dwiyanto, Agus (2010). “*Manajemen Pelayanan Publik,Peduli, Inklusif dan Kolaboratif*”. Yogyakarta. Universitas Gadjah Mada

Enggal Syafiqoti, Teti Hadiati,Pemenuhan Hak Aksesibilitas Penyandang Disabilitas dalam pelayanan Hukum, Manabia, journal of constitutional law,Vol. 3. No. 02 (2023)

Grace wakary,2022, Artikel “ ironi Penyandang Disabilitas: diabaikan di kota ramah disabilitas”, konde.co

Hana Kaban, 2024,Artikel “ KND: Sedikit aduan bukan berarti minim kasus diskriminasi disabilitas”

Iin Kurniati, 2023, Artikel “ Keterbukaan informasi Publik: Aksesibilitas untuk disabilitas,

Jurdila A Tataung, Peran Manajemen Gereja Terhadap Kaum Disabilitas dan Akses ke Dalam Pelayanan Gereja, *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 2024, 10 (8), hlm 62

Kemenkes RI Direktorat Jenderal P2P,2020, Artikel ”*Gangguan Indera & Fungsional*”.

Kementerian Pendidikan dan kebudayaan RI, 2020, Artikel, *Profil Sekolah inklusif Nasional*

Komnas Disabilitas,2024, Artikel “*Tugas dan Fungsi Komisi Nasional Disabilitas*”

Komnas HAM RI, 2021, Artikel, *Pedoman Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas dalam Perpektif HAM*

Kristian Prasetyadi, 2022, Artikel, *Difabel Netra Mengejar Harapan Hidup yang Kian Menjauh di Manado*.

Manado bacerita, 2024, Artikel “ Penyandang Disabilitas di Sulut kritik perda tentang disabilitas: cacat formil”

M Joni Yulianto, 2021, Artikel “*Pernyataan Sikap Formasi Disabilitas terkait Insiden Tindakan Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Oknum Aparat POM AU di Papua*”.

Muchamad Sholakhuddin Al Fajri., 2019, “*Menggugat Stigma Terhadap Penyandang Disabilitas di Indonesia*”.

Nur Kholifah, “ Kesetaraan HAM di Muka Hukum Dalam Kerangka Negara Kesejahteraan”, *Jurnal ADALAH Buletin Hukum & Keadilan*, Vol. 2 No. 3d (2018).

Redempus Syukur, 2024, Artikel “*KPAI siapkan Juru bahasa isyarat untuk anak difabel korban asusila*” antaranews.com.

Rika Risky, “*Perlindungan Hukum Bagi Penyandang Disabilitas Sebagai Korban Penganiayaan dalam Perspektif Hukum Pidana Islam*”, *Jurnal Interpretasi Hukum* Vol. 5, Issue 2, 2024.1068

Rofiq Hidayat, 2018, Artikel” Pemerintah diminta segera menerbitkan sejumlah PP Penyandang disabilitas” Hukum Online.

Sapa Institute, 2023, Artikel “*Hak Atas Kesetaraan dan bebas diskriminasi*”.

Tim medis siloam hospital, 2024, Artikel, “*Disabilitas-penyebab, jenis, dan penanganannya*”.

UIN Prof. KH SAFUDDIN ZUHRI, 2008, Artikel “*Konsepsi Kesetaraan menurut Omunitas Gusdurian Banyumas*”

Willa Wahyuni, 2022, Artikel “ Kerentanan Penyandang Disabilitas dalam RKHUP

